



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

AETKEN IBRAHIM, Laki-laki, Lahir di Sorowako, tanggal 11 April 1981 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indoneia, Pendidikan Strata Satu (S.1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jln. Dr. Sam Ratulangi, Dusun Puncak Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

NURAENI H., Perempuan, Lahir di Wotu, tanggal 04 April 1996 (Umur 27 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indoneia, Pendidikan Starata Satu (S.1), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dr. Sam Ratulangi, Dusun Puncak Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Agus Melas, S.H.,M.H., Untung Amir, S.H.,M.H., Amril Firdausm, S.H.. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari kantor Advokat LAW FIRM AGUS MELAS & Parnert Yang berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 November 2023, yang telah didaftar di Bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Registrasi No: 184/SK/PDT/2021/PN MII tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 5 Desember 2023 Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 5 Desember 2023 Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 Desember 2023, di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Identitas Kelahiran Anak, anak Para Pemohon khususnya data yang berkaitan perubahan **Bulan Kelahiran Anak** yang berbeda dengan data sebenarnya; Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan Perubahan **BULAN KELAHIRAN ANAK** yang tertera dalam data Akta Kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/29/VI/2014;
2. Bahwa hasil dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, sebagai berikut:
 - 1.1. **NINDA ARSYILA AETKEN**
 - 1.2. **MUHAMMAD KENZU AETKEN**
 - 1.3. **KENZA AL MADINAH AETKEN**
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 lahirlah anak kedua berjenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri yang ayahnya bernama **AETKEN IBRAHIM (Pemohon I)** dan ibunya bernama **NURAENI H. (Pemohon II)** yang kemudian diberi nama **MUHAMMAD KENZU AETKEN**;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun Para Pemohon menguruskan akta kelahiran anak yang bernama **MUHAMMAD KENZU AETKEN** pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang mana didalam proses pengurusannya mempercayakan seseorang yakni teman Pemohon II untuk kemudian membawa segala dokumen yang diperlukan untuk bermohon diterbitkan Akta Kelahiran anak;
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 terbitlah Akte Kelahiran anak yang bernama **MUHAMMAD KENZU AETKEN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT22072019-0027, terhadap terbitnya Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut sekitar tahun 2020 barulah Pemohon II tersadar bahwa Bulan Kelahiran anak **MUHAMMAD KENZU AETKEN** tidak benar yang seharusnya lahir pada bulan **Mei 2018** yang tertulis pada Akta Kelahiran anak **Bulan Oktober 2018**;
6. Bahwa usia anak kedua Para Pemohon ini yang bernama **MUHAMMAD KENZU AETKEN** telah berusia 5 (lima) tahun;
7. Bahwa Para Pemohon telah meminta Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk Merubah Bulan Kelahiran Anak namun Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terlebih dahulu membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Malili;
8. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini yaitu ingin mengganti Bulan Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD KENZU AETKEN**, dari 10 Oktober 2018 menjadi 10 Mei 2018;
9. Bahwa oleh karena **Bulan Kelahiran** anak Para Pemohon berbeda dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, maka Para Pemohon kiranya Pengadilan Negeri Malili dapat mengeluarkan penetapan izin perubahan **Bulan Kelahiran** yang tertea dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti Bulan Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD KENZU AETKEN** dari **tanggal 10 Oktober 2018 menjadi 10 Mei 20018**;
2. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang Perubahan Bulan Kelahiran Anak Para

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII



Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, **Nomot: 7324-LT-22072019-0027** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan telah pula membacakan permohonannya tersebut, yang mana pada pokoknya Kuasa Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto Copy Buku Nikah Nomor 197/29/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Buku Kesehatan Ibu dan Anak, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 7324-LT-22072019-0027 tertanggal 22 Juli 2019 atas nama Deby Naura, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7324040707210005, tanggal 5 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Aetken Ibrahim diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 7 Juli 2021 atas nama Aetken Ibrahim, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 9 Agustus 2022 atas nama Nuraeni H., diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nining

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk akan memperbaiki tahun kelahiran anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan diperbaiki tanggal lahirnya adalah yang bernama Muhammad Kenzu Aetken;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tanggal lahir anak Muhammad Kenzu Aetken yang tertera di Akta Kelahirannya adalah 10 Oktober 2018, dan data tersebut tidak benar;
- Bahwa tanggal lahir yang benar dari anak Muhammad Kenzu Aetken adalah 10 Mei 2018, saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menemani Pemohon II saat akan melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Para Pemohon hanya mempercayakan kepada orang lain saat pengurusan Akta Kelahirannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurul Afdillah.

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk akan memperbaiki tahun kelahiran anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan diperbaiki tanggal lahirnya adalah yang bernama Muhammad Kenzu Aetken;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tanggal lahir anak Muhammad Kenzu Aetken yang tertera di Akta Kelahirannya adalah 10 Oktober 2018, dan data tersebut tidak benar;
- Bahwa tanggal lahir yang benar dari anak Muhammad Kenzu Aetken adalah 10 Mei 2018, saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menemani Pemohon II saat akan melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Para Pemohon hanya mempercayakan kepada orang lain saat pengurusan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk perbaikan tanggal kelahiran Anak Pemohon bernama Muhammad Kenzu Aetken yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Para Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Nining, dan Saksi Nurul Afdillah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"* sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jln. Dr. Sam Ratulangi, Dusun Puncak Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Para Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Para Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1 berupa Buku Nikah dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan, Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara sah, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dimana anak kedua bernama Muhammad Kenzu Aetken, lahir di Luwu Timur tanggal 10 Oktober 2018 sesuai bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa data tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Muhammad Kenzu Aetken tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, yakni seharusnya tanggal 10 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa Anak Muhammad Kenzu Aetken dahulu lahir pada Mei 2018, namun setelah diurus Akta Kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Kelahirannya tertera tanggal 10 Oktober 2018, lebih lanjut Para Saksi yang saat itu menemani proses kelahiran anak Para Pemohon tersebut menerangkan bahwa memang kelahiran dari anak Muhammad Kenzu Aetken pada tanggal 10 Mei 2018, dan bukan 10 Oktober 2010. Hal-hal tersebut ternyata juga berkesesuaian dengan bukti P-2 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang di dalamnya terdapat Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atas nama Deby Naura yang menerangkan bahwa anak Deby Naura lahir pada tanggal 28 Desember 2017, sehingga Hakim menilai bahwa tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Muhammad Kenzu Aetken adalah tanggal 10 Mei 2018, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan dan agar Anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran baru dengan data yang benar sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara *mutatis mutandis* dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Para Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti Bulan Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KENZU AETKEN dari tanggal 10 Oktober 2018 menjadi 10 Mei 20018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang Perubahan Bulan Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Nomor: 7324-LT-22072019-0027 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Ardy Dwi Cahyono.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera

Hakim

Ahmad Amin, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
6. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)